




STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I. 01. A. 07
Revisi	01
Tanggal	31 Maret 2018
Diajukan Oleh	 Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STIE Mandala Jember Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.S.
Diperiksa dan Diketahui Oleh	 Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.
Disetujui Oleh	 Ketua STIE Mandala Jember Dra. Agustin H.P., M.M.

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1.	Definisi Istilah
	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="395 539 1359 734">1. Standar pengabdian masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian pada masyarakat yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan pengabdian masyarakat di lingkungan STIE Mandala Jember.<li data-bbox="395 757 1359 952">2. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIE Mandala Jember adalah suatu unit yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, di mana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada Waket I.<li data-bbox="395 974 1359 1281">3. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (Pengabmas) adalah pengamalan IPTEKS berupa penerapan IPTEKS yang dilakukan oleh sivitas akademika STIE Mandala secara melembaga melalui metode ilmiah langsung pada masyarakat Jember yang membutuhkan, dalam upaya proses pembangunan (PP no. 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi).<li data-bbox="395 1303 1359 1892">4. Bentuk dari kegiatan Pengabmas STIE Mandala Jember dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Bentuk program pengabdian pada masyarakat yang dikembangkan STIE Mandala, meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="451 1639 1359 1780">a. Program pendidikan masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendampingan berbagai aspek pemberdayaan ekonomi di masyarakat,<li data-bbox="451 1803 1359 1892">b. Pelayanan pemberdayaan ekonomi masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pendampingan keahlian, fasilitasi, dan konsultasi serta

	<p>kerjasama.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Bantuan aplikasi teknologi tepat guna di bidang pemberdayaan ekonomi. d. Penerapan hasil penelitian. e. Pengembangan kewirausahaan. <p>5. Ruang Lingkup Standar Pengabdian Pada Masyarakat di lingkungan STIE Mandala terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud di ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. b. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. c. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3). d. Kegiatan pengabdian pada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
2.	Rasional Standar SPMI
	<p>Pelayanan/Pengabdian Pada Masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/ atau penelitian dalam upaya memenuhi permintaan dan/ atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa.</p> <p>1. Standar pengelolaan Pengabdian Pada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat.</p>

	<p>2. Pengelolaan Pengabdian Pada Masyarakat sebagaimana dilaksanakan oleh unit pengabdian masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian Pada Masyarakat.</p> <p>3. Kelembagaan pengelola Pengabdian Pada Masyarakat adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M).</p> <p>4. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian Pada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian Pada Masyarakat Perguruan Tinggi, b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat, c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat, d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat, e. Melakukan diseminasi hasil Pengabdian Pada Masyarakat, f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian Pada Masyarakat, g. Memberikan penghargaan pada pelaksana Pengabdian Pada Masyarakat yang berprestasi, h. Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian Pada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama, i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian Pada Masyarakat, j. Menyusun laporan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dikelolanya. <p>5. STIE Mandala Jember wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis Pengabdian Pada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi,
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian Pada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian Pada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian pada masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian Pada Masyarakat secara berkelanjutan, d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian Pada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian Pada Masyarakat, e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian Pada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian Pada Masyarakat, f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian Pada Masyarakat, g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian Pada Masyarakat, dan h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian Pada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian Pada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
3.	Pernyataan Isi Standar SPMI
	<p>Ketua membuat rincian uraian kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dan komponen-komponen standar pengabdian masyarakat dengan melibatkan para pemangku jabatan kepentingan, berupa rencana kerja tahunan yang</p>

memuat ketentuan yang jelas mengenai bidang pengabdian masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Tahap Perencanaan

1. Institusi menyusun Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat (Renstra Pengabdian) yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Mandala.
2. Institusi menyusun Pedoman Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STIE Mandala dengan mengacu pada buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat yang diterbitkan oleh Kemenristek Dikti.
3. Institusi secara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model pengabdian pada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.
4. Institusi menyusun pedoman seleksi proposal pengabdian pada masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dimulai dari dosen dan atau kelompok dosen dan mahasiswa dengan membuat perencanaan/usulan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk proposal pengabdian pada masyarakat.
 - b. Penyusunan proposal pengabdian pada masyarakat mengacu pada Renstra Pengabdian STIE Mandala.
 - c. STIE Mandala menunjuk tim *reviewer* internal berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak (*track record*), kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Kepala P3M melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen

	<p>yang proposal pengabdianya telah dinyatakan layak oleh Tim Reviewer.</p> <p>2. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.</p> <p>C. Tahap Tindak Lanjut</p> <p>1. Kepala P3M wajib melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat.</p> <p>2. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian pada masyarakat di tahun berikutnya.</p> <p>3. Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat pada Ketua melalui P3M.</p> <p>4. Kegiatan pengabdian pada masyarakat diwajibkan menghasilkan luaran berupa: laporan, seminar dan artikel ilmiah, dan jika memungkinkan mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual.</p>
4.	Strategi Pencapaian Standar SPMI
	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <p>1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan Kepala P3M di bawah pembinaan Waket I.</p> <p>2. P3M merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk Tim Pengabdian Masyarakat.</p> <p>3. Setelah Tim terbentuk maka secara legalitas formal, kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat dimulai.</p> <p>4. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian masyarakat dapat melibatkan dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan.</p>

5.	Indikator Pencapaian Standar SPMI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai visi dan misi STIE Mandala Jember. 2. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun anggaran.
6.	Dokumen Terkait Standar SPMI
	<p>Untuk melakukan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat. 2. Formulir Isian Pengabdian Masyarakat.
7.	Referensi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.